

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, banyak negara baik yang baru merdeka maupun negara-negara yang sudah ada sebelum perang, berusaha untuk memperbaharui hukumnya. Bagi negara-negara yang baru merdeka, usaha pembaharuan tersebut didasarkan pada alasan-alasan baik politik, sosiologis maupun praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional, demi kebanggaan nasional. Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, sedangkan alasan praktis antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas-bekas negara jajahan mewarisi negara yang menjajahnya dengan Bahasa aslinya, yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut.

Hal ini disebabkan karena biasanya negara yang baru merdeka tersebut ingin menjadikan bahasa sendiri sebagai bahasa kesatuan, sehingga bahasa dari negara penjajahnya hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan.<sup>1</sup> Hal ini juga dialami oleh Indonesia yang berusaha untuk mengadakan pembaharuan hukumnya secara menyeluruh, baik hukum perdata, hukum administrasi maupun hukum pidananya. Di dalam

---

<sup>1</sup> Sudarto, 1977, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung., hlm. 1.

garis garis besar haluan negara (Ketetapan MPR-RI Nomor:II/MPR/1983) tersurat beberapa pedoman yang dapat dijadikan landasan bagi pembangunan di dalam pola dasar pembangunan nasional khususnya mengenai wawasan nusantara (Bab II huruf E) yang antara lain menegaskan, bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

Pola dasar pembangunan nasional mengandung makna yang dalam, karena dengan demikian nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya bersifat tetap dan tidak dibatasi oleh suatu kurun waktu. Pola dasar pembangunan nasional menggariskan apa yang menjadi tujuan pembangunan, yang tidak lain adalah penegasan cita-cita bangsa seperti yang terkandung dalam Undang-Undang dasar 1945.

Pedoman yang terdapat di dalam pola umum pelita keempat, khususnya mengenai arah dan kebijaksanaan Pembangunan Bidang Hukum (Bab IV huruf D) menegaskan:

1. Pembangunan dan pembinaan hukum dalam hukum Indonesia didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat:
  - a. Memantapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.
  - b. Menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan.

- c. Lebih memberi dukungan dan pengamanan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran.
3. Dalam pembangunan dan pembinaan hukum ini akan dilanjutkan usaha-usaha untuk:
  - a. Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum, dengan antara lain mengadakan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat.
  - b. Memantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.
  - c. Memantapkan sikap dan perilaku para penegak hukum serta kemampuannya dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hukum serta aparat penegak hukum.
  - d. Meningkatkan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu.
  - e. Meningkatkan prasaran dan sarana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan bidang hukum.
4. Meningkatkan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

5. Dalam usaha pembangunan hukum nasional perlu dilanjutkan langkah-langkah untuk penyusunan perundang-undangan yang menyangkut hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 sebagai pengganti Undang-Undang Pokok Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1963 adalah untuk memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana, perdata dan tata usaha negara serta dalam bidang ketertiban umum. Disamping itu Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Didalam mengeluarkan putusan pidana bersyarat Jaksa tidak semena-mena mengeluarkan keputusan tersebut, tetapi harus didasari oleh peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan keputusan hakim, sehingga putusan pidana bersyarat dapat dijatuhkan. Dalam negara yang berdasarkan hukum, kejaksaan sebagai aparat penegak hukum harus dapat menciptakan dan mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kebenaran. Tidak dapat lain dalam negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan semata-mata, maka hukum itu harus tegak berdiri dengan penuh keagungan dan kewibawaan. Seperti yang diketahui, kekuasaan yang ada haruslah berdasarkan kekuasaan hukum.

Aparat kejaksaan dalam negara yang sedang membangun berkewajiban semaksimal mungkin mencegah timbulnya gangguan terhadap jalannya pembangunan dan berkewajiban pula menjaga serta menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara. Wibawa pemerintah dan negara dijaga melalui penegakan hukum dengan selalu mempertimbangkan kelanjutan dan keselamatan pembangunan, serta daya prefensi yang dapat ditimbulkan dari setiap penindakan represi. Selain itu aparat kejaksaan secara khusus perlu memiliki sikap antisipatif mengingat bentuk kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ekonomi. Sudah harus diperkirakan bagaimana mencegah dan memberantas kejahatan-kejahatan, yang mungkin timbul dari berbagai kemajuan teknologi.

Perlu dipahami terlebih dahulu pidana bersyarat adalah pidana dengan syarat-syarat tertentu yang dalam praktek hukum disebut dengan pidana atau hukuman percobaan. Pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu. Didalam KUHP tidak semua pidana atau pelanggaran dikenakan pidana bersyarat, hanya pelanggaran-pelanggaran tertentu saja yang dikenai sanksi pidana bersyarat.

Dalam Pasal 14a KUHP dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Hal yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
3. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.

Selanjutnya di dalam Pasal 14b KUHP ditentukan percobaan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 492, 504, 506 dan 536 KUHP dan bagi pelanggaran lainnya dua tahun.

Pemikiran dasar yang melandasi sanksi pidana bersyarat sebenarnya sangat sederhana. Pidana ini secara keseluruhan bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut, dengan cara menolong terpidana agar belajar hidup produktif di dalam masyarakat yang telah dirugikan olehnya. Cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan ini adalah dengan cara mengarahkan pelaksanaan sanksi pidana dalam masyarakat, daripada mengirimkan ke lingkungan yang bersifat buatan dan tidak normal, dalam bentuk perampasan kemerdekaan. Hal ini tidak berarti bahwa sanksi pidana bersyarat harus digunakan untuk semua kasus, atau akan selalu menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sanksi pidana pencabutan pembedanaan beraneka ragam, dan dalam beberapa hal justru perampasan kemerdekaan harus diterapkan. Satu hal yang harus ditekankan dalam hal sanksi pidana bersyarat adalah, bahwa sanksi pidana bersyarat harus dapat menjadi suatu lembaga hukum yang lebih baik daripada sekedar merupakan suatu kebaikan atau kelonggaran atau kemurahan hati sebagaimana dihayati oleh sebagian besar masyarakat dewasa ini, dan menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi terpidana melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat.

Sampai saat ini terdapat suatu anggapan yang seolah-olah sudah melembaga di masyarakat, bahwa jenis pidana yang paling baik di dalam sistem peradilan pidana adalah pidana perampasan kemerdekaan, kecuali terdapat hal-hal tertentu yang meringankan pembedanaan. Premis semacam ini sebaiknya digantikan oleh premis yang menyatakan bahwa tanggapan terhadap kejahatan yang utama adalah sanksi pidana bersyarat atau pidana-pidana lain yang bersifat non institusional, kecuali terdapat faktor-faktor yang memberatkan di dalam kasus-kasus tertentu.

Di dalam konteks ini pemanfaatan sanksi pidana bersyarat akan meningkatkan daya pencegahan hukum pidana dengan segala keuntungan-keuntungannya dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan. Untuk mencapai kondisi social dengan premis tersebut di atas ternyata tidak mudah, sebab ternyata hambatan-hambatannya cukup banyak. Hambatan-hambatan tersebut terjadi di segala sub sistem peradilan pidana, mulai dari belum adanya kesatuan pendapat tentang asas-asas penerapan pidana bersyarat sampai dengan hambatan-hambatan yang bersifat administratif. Secara terpadu hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan penerapan pidana bersyarat dapat dilihat dari jenis tingkatan dan hambatan yang dirasakan. Jenis dan hambatan yang dirasakan adalah sebagai berikut:

1. Sistem pengawasan dan pembinaan

Pengawasan dapat dibagi menjadi dua yakni Pengawasan Umum dan Pengawasan Khusus.

Pengawasan Umum dilakukan oleh Jaksa dan Pengawasan Khusus dalam bentuk pemberian bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus yang dilakukan oleh lembaga yang berbentuk lembaga hukum atau pemimpin suatu rumah penampung atau pejabat tertentu (pasal 14d ayat 2 KUHP).

## 2. Perundang-undangan

Sepanjang menyangkut perundang-perundangan yang mendasari sanksi pidana bersyarat maka yang menjadi permasalahan sentral adalah belum adanya kesatuan pandangan tentang pedoman penerapan pidana bersyarat yang meliputi hakikat, tujuan yang hendak dicapai serta ukuran-ukuran di dalam penjatuhan pidana bersyarat.

## 3. Teknis dan administrasi

Dalam bidang ini hambatan-hambatan yang ada meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Terpidana bersyarat tidak berada di rumah.
- b. Terpidana berdomisili di pelosok yang sulit dijangkau.
- c. Terpidana secara diam-diam pindah tempat tinggal.

## 4. Sarana dan prasarana

- a. Kurangnya sarana angkutan untuk tugas pengawasan.
- b. Anggaran perjalanan dinas jumlahnya terbatas.

## 5. Proses penjatuhan pidana

Dalam proses ini terjadi hal-hal yang secara langsung atau tidak langsung dapat menghambat pelaksanaan pidana bersyarat, yakni :

- a. Terpidana tidak memperoleh petikan vonis hakim sehingga tidak mengetahui secara jelas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

pidana bersyarat serta syarat-syarat yang terkait di dalam pidana tersebut. Pasal 226 ayat 1 KUHP menyatakan, bahwa petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.

- b. Hakim tidak diberikan laporan pemeriksaan pribadi terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik menulis skripsi dengan judul “Peran Jaksa Dalam Mengawasi Terpidana Yang Menjalani Pidana Bersyarat”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran jaksa dalam mengawasi terpidana yang menjalani pidana bersyarat?
2. Apa saja yang menjadi kendala jaksa dalam mengawasi terpidana yang menjalani pidana bersyarat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data tentang peran jaksa dalam mengawasi terpidana yang menjalani pidana bersyarat.
  2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam mengawasi terpidana yang menjalani pidana bersyarat.
-

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti

Memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran jaksa dalam mengawasi terpidana yang menjalani pidana bersyarat.

2. Bagi ilmu hukum

Masukan bagi ilmu hukum khususnya bidang ilmu pidana yang membahas tentang peran jaksa dalam mengawasi terpidana yang menjalani pidana bersyarat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian skripsi yang ada pada Progran Studi Ilmu Hukum yang ada ditemukan ada 3 judul skripsi terkait tentang peran jaksa dalam mengawasi terpidana yang menjalani pidana bersyarat yakni:

1. Skripsi atas nama Febriani Falentina Sitanggang Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2010. Judul berupa Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri ke Luar Negeri. Rumusan Masalah yang dipaparkan adalah bagaimana peran kejaksaan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Hasil dari penelitian tersebut bahwa institusi kejaksaan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan

hukun, karena hanya institusi kejaksaanlah yang dapat membuat suatu kasus dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai pengendali perkara (*Dominus Litis*), kejaksaan juga merupakan instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Oleh karena itu suatu hal yang wajar jika masyarakat menginginkan institusi kejaksaan dapat berfungsi secara optimal dalam penegakan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Skripsi atas nama Mahesti Cahya Alim Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2013. Judul berupa Peran Kejaksaan dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana. Rumusan Masalah yang dipaparkan adalah bagaimana peran kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Hasil dari penelitian tersebut bahwa kejaksaan memiliki peranan penting dalam melakukan upaya restoratif dan diversifikasi, yaitu menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa bertanggung jawab kepada anak.

3. Skripsi atas nama Sumantri Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014. Judul berupa Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman. Rumusan Masalah yang dipaparkan adalah bagaimana pidana bersyarat di pengadilan negeri sleman ditinjau dari tujuan pemidanaan. Hasil dari penelitian tersebut bahwa penjatuhan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Sleman sudah sesuai dengan ketentuan pidana bersyarat. Kesesuaian terlihat dari diterapkannya syarat-syarat penjatuhan pidana bersyarat dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Jaksa**

Pengertian Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

### **2. Terpidana**

Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi apabila dalam proses peradilan hakim menemukan bukti-bukti yang kuat yang

menyatakan si terdakwa memang bersalah, setelah hakim mengetok palunya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*incraht*), maka saat itu pun si terdakwa berubah statusnya menjadi terpidana.

### **3. Pidana Bersyarat**

Pidana bersyarat adalah pidana dengan syarat-syarat tertentu, yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana/hukuman percobaan. Pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung, pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang pada dasarnya penelitian ini berfokus pada norma hukum positif. Berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian Peran jaksa dalam mengawasi terpidana yang menjalani pidana bersyarat.

### **2. Sumber Data**

Data yang diperlukan adalah dalam penelitian adalah data sekunder.

Data sekunder itu meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur, artikel, hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, dll.

b. Wawancara

Pengumpulan data penelitian dilakukan secara langsung dengan narasumber melalui wawancara.

4. Narasumber

Dalam hal ini penulis mendapatkan penjelasan berupa pendapat hukum dari narasumber yaitu :

- a. Bapak Wisnu Wardhana, S.H. selaku Kasi Pidum di Kejaksaan Kota Yogyakarta.
- b. Bapak Bambang Setiawan, S.H. selaku Jaksa Seksi Pidana Umum di Kejaksaan Sleman.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Di samping itu bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis dengan maksud mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Endang Sumiarni, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, Yogyakarta, hlm. 33.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Proses berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan secara deduktif yaitu pola berpikir yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat umum yang berupa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam peran jaksa dalam mengawasi terpidana yang menjalani pidana bersyarat. Kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian Hukum.

### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab II berupa tinjauan umum mengenai peran jaksa dalam mengawasi terpidana yang menjalani pidana bersyarat. Bab ini mencakup uraian mengenai pengertian kejaksaan, terpidana, pidana bersyarat serta ruang lingkungannya. Pengertian dan ruang lingkup kejaksaan, aspek-aspek hukum dalam pidana bersyarat, serta

pengertian dan ruang lingkup pidana bersyarat. Hasil penelitian dan pembahasan tentang peran jaksa dalam mengawasi terpidana yang menjalani pidana bersyarat, menguraikan implementasi undang-undang kejaksaan berkaitan dengan peran kejaksaan dalam mengawasi terpidana yang menjalani pidana bersyarat.

## **BAB XI: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berupa kesimpulan dan saran.